



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jalan Jenderal Sudirman No.6 Kota Gorontalo, 96128
Telepon: (0435) 821125, (0435) 825424, Fax: (0435) 821752
Laman: www.ung.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR : 1070/UN47/BP/2021

TENTANG

PENERIMA BANTUAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
USULAN MASYARAKAT SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk menjawab berbagai aspirasi masyarakat, termasuk memperkuat kebijakan penanganan dampak covid-19 bagi pendidikan tinggi, maka pemerintah melalui Program KIP Kuliah telah mengalokasikan Bantuan UKT/SPP mahasiswa yang dapat dimanfaatkan mahasiswa;

b. bahwa sehubungan dengan butir a, di atas perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo tentang Penerima Bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Usulan Masyarakat semester ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Universitas Negeri Gorontalo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2005 tentang pengelola badan Layanan Umum;

3. Keputusan Presiden RI Nomor 54 tahun 2004 tentang Perubahan Status IKIP Negeri Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2017 tentang STATUTA Universitas Negeri Gorontalo;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada PTN di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

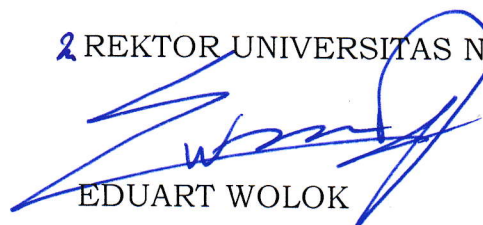
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.5/2009 tentang penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan layanan Umum (PK-BLU);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32029/M/PK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo periode 2019-2023.

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG PENERIMA BANTUAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) USULAN MASYARAKAT SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO.
- KESATU : Penerima Bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Usulan Masyarakat Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Universitas Negeri Gorontalo sejumlah 30 (tiga puluh) orang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo;
- KEDUA : Pemberian beasiswa ini sebagaimana diktum KESATU diberhentikan apabila :
- a. Sudah lulus;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Mengundurkan diri atau tidak registrasi ulang (tidak aktif);
 - d. Melakukan pelanggaran akademik;
 - e. Tercatat sebagai penerima Bidikmisi *on going*;
 - f. Sedang menerima beasiswa lain baik yang berasal dari APBN/APBD atau swasta yang telah membiayai UKT/SPP secara penuh/sebagian.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku semester ganjil tahun akademik 2021/2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 29 September 2021

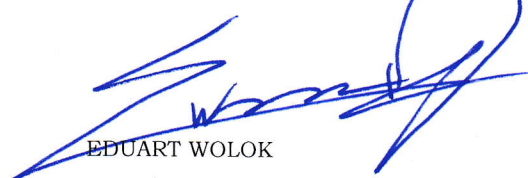
2 REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO, 41


EDUART WOLOK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR 1070/UN47/BP/2021
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2021
TENTANG
PENERIMA BANTUAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
USULAN MASYARAKAT SEMESTER GANJIL TAHUN
AKADEMIK 2021/2022 UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

NO	NIM	NAMA	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	JENJANG	ANGKATAN
1	111420097	Putri Windia Sari	FIP	Bimbingan dan Konseling	S1	2020
2	121420031	Djafar Abdjul	FIP	PLS	S1	2020
3	151418033	Muhammad Fazrian Bakar	FIP	PGSD	S1	2018
4	151420090	Muharlin Syah	FIP	PGSD	S1	2020
5	151420168	Nurhayati Eka Saputri	FIP	PGSD	S1	2020
6	153420120	Tesya Iliya	FIP	Pgpaud	S1	2020
7	291419076	Eriek Noho	FIS	Ilmu Komunikasi	S1	2019
8	413419040	Sri Muliana	FMIPA	Statistika	S1	2019
9	451418058	Muh. Nur R. Utu	FMIPA	Pendidik Geografi	S1	2018
10	451419063	Satriani	FMIPA	Pendidik Geografi	S1	2019
11	451420030	Renaldy Djalil	FMIPA	Pendidik Geografi	S1	2020
12	451420038	Risnawati Ramadhan Kiyai	FMIPA	Pendidik Geografi	S1	2020
13	613418104	Fandi Nisi	FAPERTA	Agroteknologi	S1	2018
14	651420005	Mohamad Bagas Hidayat	FAPERTA	Teknologi Pangan	S1	2020
15	811418091	Monica Djalil	FOK	Kesmas	S1	2018
16	811420142	Siti Faujia Kango	FOK	Kesmas	S1	2020
17	821318108	Rahmawati Marjun	FOK	Farmasi	D3	2018
18	821319072	Sartina Noho	FOK	Farmasi	D3	2019
19	821417104	Wawan Miyodu	FOK	Farmasi	S1	2017
20	821420029	Serina	FOK	Farmasi	S1	2020
21	831419046	Alan Amara	FOK	Penjaskes	S1	2019
22	841420022	Siti Mulhimah Rahmawati Lahabi	FOK	Keperawatan	S1	2020
23	851419020	Dean Gusti Daniel Purba	FK	Kedokteran	S1	2019
24	921420123	Fadilla Pade	FE	Akuntansi	S1	2020
25	931417123	Andris Ahmad	FE	Manajemen	S1	2017
26	941420017	Ade Lina Suryani Mustapa	FIS	Administrasi Publik	S1	2020
27	1011419100	Aditya Algifari Badu	FH	Ilmu Hukum	S1	2019
28	1011419211	Mohamad Ikra Husain	FH	Ilmu Hukum	S1	2019
29	1111419037	Bandung Arisandi	FPIK	Budidaya Perairan	S1	2019
30	1311420041	Fadillah Syabania Ishak	FK	Kedokteran	S1	2020

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,


EDUART WOLOK